



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)  
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PEKALONGAN  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**



**TENTANG**

**PENGELOLAAN PAJAK PENERANGAN JALAN,  
PENERANGAN JALAN UMUM DAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK  
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**

**NOMOR : 0043.Pj/HKM.02.01/D03050000/2022**

**NOMOR : 671/KB.04/VII/2022**

Pada hari ini, Kamis, tanggal Empat Belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-07-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **MUHAMMAD KHADAFI** : Manajer PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pekalongan, berkedudukan di Jalan Manggis Nomor 02 Kota Pekalongan, berdasarkan Keputusan Direksi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor: 0403.K/SDM.02.02/DIR/2021 tanggal 19 Mei 2018 Jo Surat Kuasa General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 0033.SKu/SDm.02.07/C03000000/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. **FADIA ARAFIQ** : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil



Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020  
Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa  
Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan,  
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 97);
12. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 973/014/KEDUA tanggal 9 Januari 2012 Perihal: Pemungutan Pajak Penerangan Jalan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pekalongan.
- b. bahwa Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. bahwa Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain di Wilayah Kabupaten Pekalongan; dan
- d. bahwa Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengalihan energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pekalongan dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan, Penerangan Jalan Umum dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai salah satu sarana peningkatan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pekalongan yang berkualitas sesuai dengan kaidah keselamatan kelistrikan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor PPJ dan sebagai upaya peningkatan efisiensi pembayaran rekening listrik serta meningkatkan efektifitas pengelolaan PJU di wilayah Kabupaten Pekalongan.

#### Pasal 2 OBJEK

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pengelolaan PPJ, PJU dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

- a. pemungutan dan penyetoran PPJ;
- b. meterisasi PJU;
- c. pembangunan dan pemeliharaan instalasi/jaringan PJU;
- d. penertiban PJU ilegal dan swadaya; dan
- e. informasi data rekapitulasi dan rincian rekening listrik.

#### Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KESATU dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pekalongan dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.



Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
SURAT MENYURAT

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pekalongan

Jalan Manggis Nomor 2, Kota Pekalongan, Kode Pos 51126

Telepon : (0285) 434784

Faximile : (0285) 421001

Email : plnpekalongan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Pekalongan

c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen Kode Pos 51161

Telepon : (0285) 381000

Faximile : (0285) 381001

Email : info@pekalongankab.go.id

Pasal 7  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8  
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.



- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 9  
PENUTUP

Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk dan mengikat PARA PIHAK.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kajen oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 PIHAK KEDUA,  
  
FADIA ARAFIQ

PIHAK KESATU,  
  
  
MUHAMMAD KHADAFI